

BAB II**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN****2.1 Tinjauan Geografis dan Fisik Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya**

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok secara geografis terletak di daerah Jembatan Merah, tepatnya di Jalan Kasuari No.7 Surabaya. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok berbatasan dengan:

Sebelah utara : Jalan Kalisosok Kidul

Sebelah timur : Jalan Kasuari

Sebelah barat : Jalan Kutilang

Sebelah selatan : Asrama pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok dan Kantor Seni Bangunan Paldam V Brawijaya.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya berdiri di atas tanah seluas 35.250 m² dengan luas bangunan 17.636 m². Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya memiliki daya tampung 2000 orang. Sedangkan jumlah bangunan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya sebanyak 71 gedung dengan perincian sebagai berikut.

- lima gedung kantor
- tiga puluh gedung tempat tinggal penghuni dengan 234 kamar yang terdiri atas:
 - kamar berdaya tampung 10-25 orang = 78 kamar
 - kamar berdaya tampung 3-9 orang = 87 kamar

- kamar berdaya tampung 1 orang (biasa disebut sel, tempat narapidana menjalani hukuman bila melanggar peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya) = 69 kamar
- satu gedung sekolah, terdiri atas 8 ruangan
- dua gedung ibadah (masjid dan gereja)
- satu gedung kesenian berdaya tampung 1500 orang
- satu gedung olahraga
- delapan gedung kegiatan kerja
- satu gedung garasi, memuat 4 buah mobil
- enam gedung gudang terdiri atas gudang beras, gudang sayur, gudang perawatan, gudang bangunan gudang bengker
- tiga menara air, bertenaga mesin
- satu gedung poliklinik
- satu gedung kamar mayat
- satu gedung pos menara.

Pada bagian depan Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya terdapat sebuah bangunan monumen bersejarah untuk memperingati aksi dari pasukan Belanda yang melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1945 di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya yang pada waktu itu disebut penjara Kalisosok Surabaya.

2.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok dibangun pada tahun 1808 M. Gedung ini sudah berfungsi sejak tahun 1893 M. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah lonceng yang bertuliskan tahun 1893 M. Sistem yang berlaku pada saat itu bukanlah sistem pemasyarakatan tetapi sistem penjara sehingga disebut dengan penjara Kalisosok. Nama Kalisosok berawal dari adanya sebuah sungai (dalam bahasa Jawa disebut *kali*) yang berada di bawah salah satu ruang penjara. Sungai tersebut terhambat (dalam bahasa Jawa=*nyosok*) sampai di Pesapen. Dari adanya sungai yang terhambat itulah kemudian penjara tersebut dinamakan Penjara Kalisosok Surabaya.

Pada jaman Penjajahan Belanda (VOC), penjara Kalisosok Surabaya ini digunakan untuk menghukum rakyat yang tidak mau membayar pajak. Di samping itu penjara Kalisosok Surabaya ini juga digunakan untuk menampung para pejuang Indonesia yang ditawan oleh pasukan Belanda. Hal ini terus berlangsung sampai jaman penjajahan Jepang. Rakyat yang dianggap membangkang oleh pemerintah Jepang harus menjalani hukuman penjara di Penjara Kalisosok Surabaya ini.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, penjara Kalisosok ini digunakan untuk menahan pasukan Belanda yang berusaha melanggar kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 penjara ini mendapat serbuan dari pasukan Mallaby yang melanggar kedaulatan Indonesia. Pasukan Belanda (*Detasemen Field Security Section 611*)

yang dipimpin oleh Kapten Shaw berusaha untuk membebaskan Kapten Huiver dan pasukannya yang ditahan oleh tentara Republik Indonesia.

Sistem kepenjaraan yang berlangsung sejak jaman penjajahan sampai sesudah kemerdekaan ternyata mendapat perhatian khusus dari bapak Sahardjo, S.H, menteri kehakiman pada waktu itu. Sistem kepenjaraan yang lebih mengutamakan unsur pembalasan (memberikan penyiksaan kepada para pelanggar hukum) dan mengasingkan para pelanggar hukum dari masyarakat luas, ternyata dianggap tidak bersifat mendidik para pelanggar hukum. Oleh karena itu, maka pada tanggal 5 Juli 1963, bapak Sahardjo, S.H mencetuskan gagasan tentang adanya sistem pemasyarakatan untuk menggantikan sistem kepenjaraan. Gagasan tersebut disampaikan ketika beliau dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari para pelanggar hukum serta membina para narapidana agar selama dan terutama setelah selesai menjalani masa pidananya, mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sistem pemasyarakatan ini secara resmi diterima sebagai sistem pembinaan menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sejak saat itu tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Pemasyarakatan. Dengan diberlakukannya sistem pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan, maka nama Penjara Kalisosok Surabaya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya.


Pada masa Orde Baru, Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya digunakan sebagai tempat untuk menjalani hukuman bagi para pelanggar hukum. Pada tahun 1971 penghuni yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya sempat mengalami lonjakan sampai 2000 orang yang berstatus tahanan politik karena terlibat kasus Pemberontakan G. 30. S/PKI pada tahun 1965.

Para narapidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya merupakan para pelanggar hukum dari berbagai tindak kejahatan, baik pidana maupun perdata. Dari kasus politik sampai kasus pencurian biasa. Namun sejak era Reformasi (pemerintahan Gus Dur) maka semua tapol (tahanan politik) dan napol (narapidana politik) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dibebaskan.

2.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah Kanwil Kehakiman Jawa Timur. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dapat kita lihat pada bagan di bawah ini :

IR BAHAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK SURABAYA



2.4 Klasifikasi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan

Kalisosok Surabaya

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya diklasifikasikan sebagai berikut.

- Narapidana pidana mati
- Narapidana seumur hidup
- Narapidana BI, narapidana yang masa hukumannya lebih dari 1 tahun
- Narapidana BII.A, narapidana yang masa hukumannya 3 bulan- 1 tahun
- Narapidana BII.B, narapidana yang masa hukumannya kurang dari 3 bulan
- Narapidana BIII, narapidana hukuman kurungan (biasanya sebagai pengganti denda).
- Tahanan AI, tahanan kepolisian (tahanan ini tidak ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya).
- Tahanan AII, tahanan Kejaksaan
- Tahanan AIII, tahanan Hakim Pengadilan Negeri
- Tahanan AIV, tahanan Pengadilan Tinggi
- Tahanan AV, tahanan Mahkamah Agung

Narapidana dalam penempatannya dibedakan menurut tiga daerah penempatan yang masing-masing dinamakan:

- Blok *Maksimum Security*, ditempati oleh narapidana yang sudah menjalani 0-1/3 masa pidana
- Blok *Medium Security*, ditempati oleh narapidana yang sudah menjalani 1/3-1/2 masa pidana
- Blok *Minimum Security*, ditempati oleh narapidana yang sudah menjalani 1/2-2/3 masa pidana.

Disamping itu penempatan narapidana juga didasarkan pada jenis tindak kejahatan yang dilakukannya. Narapidana yang terlibat kasus ringan dalam penempatannya tidak dicampur dengan narapidana yang terlibat kasus berat.

2.5 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya

Narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya semuanya berjenis kelamin pria. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok ini juga menampung narapidana wanita, namun sejak tanggal 1 Oktober 1993 narapidana wanita dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang. Narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya berjumlah 572 orang yang terdiri atas 455 narapidana dan tahanan dewasa dan 117 narapidana dan tahanan pemuda. Jumlah tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Narapidana dan Tahanan di LP Kalisosok Surabaya
Bulan Desember 1999

No	Status	Dewasa	Pemuda	Jumlah Seluruhnya
	A. Tahanan			
1	A I	-	-	-
2	A II	4	8	12
3	A III	13	7	20
4	A IV	1	3	4
5	A V	5	4	9
	Jumlah	23	22	45
	B. Narapidana			
6	Pidana mati	2	-	2
7	Seumur hidup	11	-	11
8	B I	354	67	421
9	B II A	61	28	89
10	B II B	4	-	4
11	B III	-	-	-
	Jumlah	432	95	527
	Jumlah total	455	117	572

Sumber: Jurnal LP Kalisosok Surabaya tanggal 31 Desember 1999

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya tidak saja dihuni oleh narapidana dan tahanan WNI tetapi juga dihuni oleh narapidana dan tahanan berkewarganegaraan asing (WNA). Narapidana WNA yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya berjumlah 5 orang dan berasal dari beberapa negara yaitu Nepal, Bangladesh dan Cordova. Jenis kejahatan yang mereka lakukan adalah berhubungan dengan kasus pengedaran obat terlarang di Indonesia. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok

Surabaya berdasarkan kewarganegaraannya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Narapidana dan Tahanan di LP Kalisosok Surabaya
Berdasarkan Kewarganegaraannya
Bulan Desember 1999

No	Status	Kewarganegaraan		Jumlah Seluruhnya
		WNI	WNA	
1.	Tahanan	44	1	45
2.	Narapidana	523	4	527
	Jumlah	567	5	572

Sumber: Jurnal LP Kalisosok Surabaya tanggal 31 Desember 1999

Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya saat ini sebagian besar berasal dari daerah Banyuwangi dan sekitarnya dan bersuku bangsa Madura. Mereka dipindahkan ke Surabaya pada bulan November 1999. Para narapidana tersebut ditahan karena terlibat kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi pada sekitar bulan Oktober 1999 yang lalu.

Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dapat dapat dibedakan menurut jenis tindak pidana (jenis kejahatannya). Hal ini dapat kita lihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Narapidana dan Tahanan di LP Kalisosok Surabaya
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
Bulan Desember 1999

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/ UU	Tahanan					Jumlah	Narapidana					Jumlah	Jumlah Total	
			A1	A2	A3	A4	A5		Mati	SH	B1	B2a	B2b			B3
1	Terhadap Ketertiban	154-181	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	8	8
2	Penyuapan	209-210	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
3	Kesusilaan	281-297	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	20
4	Penculikan	324-336	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
5	Pembunuhan	338-350	-	-	2	2	7	11	2	11	233	-	-	-	246	257
6	Penganiayaan	351-356	-	-	2	-	-	2	-	-	20	19	-	-	39	41
7	Pencurian	362-364	-	3	7	2	-	12	-	-	18	29	3	-	50	62
8	Perampokan	365	-	9	2	-	-	11	-	-	60	10	-	-	70	81
9	Memeras/mengan cam	368-369	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	-	-	15	15
10	Penipuan	378-395	-	-	2	-	-	2	-	-	3	9	-	-	12	14
11	Merusak Barang	406-410	-	-	3	-	1	4	-	-	12	3	-	-	15	19
12	Narkotika	UU No 3/71	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4
13	Korupsi	Ps.26 B.Ro	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4
14	Kenakalan Remaja * Lalu Lintas * Senjata Tajam * Obat Bius/Narkotika	359-360 UUNo12/51 5/97, 22/97									2 4 19	3 6 6		1	5 11 19	5 11 22
Jumlah Total			0	12	20	4	9	45	2	11	421	89	4	0	527	572

Sumber: Jurnal LP Kalisosok Surabaya 31 Desember 1999

2.6 Gambaran Umum Pola Interaksi dan Aktivitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya

Sejak berlakunya sistem pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964, maka perlakuan terhadap narapidana selama menjalani masa pidananya juga mengalami perubahan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan unsur balas dendam dengan memberikan perlakuan yang keras dan tidak bersifat mendidik (seperti memberikan siksaan dan deraan) terhadap narapidana, berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih mengutamakan pembinaan kepada narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam sistem ini, narapidana mendapat perlakuan yang sewajarnya. Artinya, selama menjalani masa pidananya, narapidana tidak menerima siksaan baik berupa perlakuan, ucapan, cara perawatan maupun cara penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hanyalah kehilangan kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas.

Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya selama menjalani masa pidananya juga melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas (kegiatan) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya meliputi kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik misalnya pembinaan ketrampilan (bimbingan kegiatan kerja) serta pembinaan olah raga dan kesenian. Sedang kegiatan nonfisik meliputi kegiatan pembinaan pendidikan, keagamaan (mental spiritual) dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Semua bentuk kegiatan tersebut dilakukan atas kerja sama Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok dengan instansi-instansi lain yang terkait.

Pembinaan ketrampilan (bimbingan kegiatan kerja) bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya meliputi bagian pengecatan, pengelasan besi, perkayuan, penganyaman, pengalengan, perumahan, penjahitan, kerajinan rotan, perbengkelan dan lain-lain. Dengan adanya bimbingan kegiatan kerja ini diharapkan agar narapidana dapat menekuni salah satu bidang tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bekal mencari kerja bila mereka telah selesai menjalani masa pidananya dan kembali berada ditengah-tengah masyarakat. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya ini para narapidana diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya seperti salah seorang narapidana yang bernama Sugeng (narapidana kasus pembantaian keluarga Purwanto). Selama menjalani masa pidananya ia dibantu oleh narapidana yang lain, berhasil mengelola usaha Taman Bonsai dan mendapat julukan 'Raja Bonsai'. Saat ini ia dan rekan-rekannya sesama narapidana juga membuat kerajinan dari kayu yang berupa miniatur mobil, sepeda motor, vespa dan lain-lain.

Hasil karya (hasil produksi) para narapidana itu selanjutnya dikelola dan dipasarkan. Salah satu hasil produksi para narapidana yang dipasarkan adalah produksi kerajinan rotan yang berupa peralatan mebel seperti meja, kursi, almari dan sebagainya. Usaha kerajinan rotan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok bekerja sama dengan PT. Bahari Mitra Surya. Hasil produksi kerajinan rotan tersebut kemudian diekspor ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Para narapidana yang bekerja pada usaha kerajinan rotan ini digaji dengan sistem harian dan borongan. Hasil pendapatannya kemudian mereka tabung dan

sebagian kecil dipakai untuk keperluan sehari-hari. Para narapidana juga diberi kesempatan untuk bekerja sebagai *tamping* (pembantu) di dapur dan di kantor di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi *tamping* adalah berkelakuan baik, dapat dipercaya dan memiliki kemampuan dan loyalitas yang tinggi. Mereka bekerja mulai pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB (sesuai dengan jam kantor).

Selain pembinaan ketrampilan (bimbingan kegiatan kerja), ada juga pembinaan di bidang olahraga dan kesenian yang disediakan bagi para narapidana yang memiliki minat dan bakat dibidang olah raga dan kesenian. Berbagai sarana yang menunjang pembinaan tersebut seperti gedung olahraga, peralatan olahraga, gedung kesenian, seperangkat gamelan dan lain-lain juga tersedia dalam Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya.

Pembinaan yang tidak kalah pentingnya bagi para narapidana adalah pembinaan mental spiritual (keagamaan). Dengan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan para narapidana untuk sadar dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholat berjamaah (bagi narapidana yang beragama Islam), kebaktian dan do'a bersama (bagi narapidana yang beragama Nasrani) dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya (peringatan hari besar keagamaan) dilaksanakan baik di masjid, gereja maupun di aula Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya.

Para narapidana yang sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, oleh Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya juga diberikan

pembinaan pendidikan berupa Program Kejar Paket A dan pendidikan Madrasah. Disamping itu juga tersedia buku-buku bacaan yang berhubungan dengan keagamaan maupun buku-buku pengetahuan umum dalam perpustakaan Islam, Kristen dan perpustakaan keliling Kotamadya Surabaya. Pembinaan pendidikan yang ditujukan bagi narapidana yang berusia muda seperti kepramukaan juga pernah diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya.

Setiap hari para narapidana diberi kebebasan untuk keluar kamar mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB. Mereka juga diperbolehkan menerima kunjungan keluarga lima kali dalam satu minggu (Minggu-Kamis) mulai pukul 08.00 WIB -14.00 WIB. Selain pertemuan rutin tersebut, mereka juga diberi kebebasan untuk menerima kunjungan pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Salah satu upaya Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat umum untuk bersosialisasi adalah dengan menerima kunjungan dari berbagai kalangan masyarakat yang ingin berbagi rasa dengan para narapidana. Hal ini dimaksudkan agar para narapidana tidak merasa diasingkan atau dikucilkan dari masyarakat umum.

2.7 Gambaran Umum Penggunaan Bahasa Prokem Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya

Bahasa yang biasa digunakan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dalam berkomunikasi dengan sesama

narapidana adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa dan bahasa Madura. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana berasal dari suku Jawa dan Madura. Bahasa Jawa yang banyak digunakan adalah bahasa Jawa ngoko (*Suroboyo-an*). Bahasa Indonesia mereka gunakan terutama bila berkomunikasi dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk narapidana asing (WNA), mereka menggunakan bahasa Inggris bila berkomunikasi dengan sesama narapidana asing. Namun mereka juga mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa prokem agar dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan narapidana yang lain dan para petugas LP.

Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok selain menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa prokem dalam berkomunikasi dengan sesama narapidana. Keberadaan bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya ini tidak dapat diketahui secara pasti. Namun menurut seorang informan, bahasa prokem ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Salah satu kata prokem yang ada pada saat itu adalah kata *dibesut*. Kata ini berasal dari kata *dibesuk* ('dikunjungi') yang kemudian oleh para narapidana diubah menjadi kata *dibesut*. Kata inilah yang selanjutnya dipakai oleh narapidana untuk merujuk kata *dibesuk*. Kosa kata prokem yang lain yang sampai saat ini masih sering digunakan oleh para narapidana adalah kata *ngenter* yang berarti 'berkeliling antar blok tanpa ijin'.

Bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya pada awalnya dibawa oleh para preman yang menjalani hukuman di

yaitu untuk merahasiakan isi pembicaraan dari pihak luar (orang-orang di luar komunitas mereka).

Bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya sampai saat ini masih tetap digunakan oleh para narapidana sebagai bahasa sehari-hari selain bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Bahasa ini mereka gunakan terutama jika mereka berkomunikasi dengan sesama narapidana dengan tujuan untuk merahasiakan isi dan tujuan pembicaraan dari pihak luar, terutama polisi dan petugas LP. Sebagian kata-kata dalam bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dipungut dari bahasa daerah (bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi dan bahasa Minangkabau), bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Cina). Berikut ini adalah kutipan percakapan dengan menggunakan bahasa prokem antar sesama narapidana dan petugas LP:

Napi A : "*S, duwe kompor?*"

(*S* = 'teman'; *duwe* = 'mempunyai'; *kompor* = 'korek api')

"Teman, punya korek?"

Napi B : "*Aku gak lho'on. Nek okerre akarsu duwarse.*"

(*Aku* = 'aku'; *gak* = 'tidak'; *lho'on* = onok = 'ada';

nek = 'kalau'; *okerre* = 'rokoknya'; *akarsu* = 'aku';

duwarse = *duwe* = 'mempunyai')

"Nggak punya. Kalau rokok sih saya punya."

Napi A : "*Bes, bes punya korek?*"

yaitu untuk merahasiakan isi pembicaraan dari pihak luar (orang-orang di luar komunitas mereka).

Bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya sampai saat ini masih tetap digunakan oleh para narapidana sebagai bahasa sehari-hari selain bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Bahasa ini mereka gunakan terutama jika mereka berkomunikasi dengan sesama narapidana dengan tujuan untuk merahasiakan isi dan tujuan pembicaraan dari pihak luar, terutama polisi dan petugas LP. Sebagian kata-kata dalam bahasa prokem narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya dipungut dari bahasa daerah (bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi dan bahasa Minangkabau), bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Cina). Berikut ini adalah kutipan percakapan dengan menggunakan bahasa prokem antar sesama narapidana dan petugas LP:

Napi A : “*S, duwe kompor?*”

(*S* = 'teman'; *duwe* = 'mempunyai'; *kompor* = 'korek api')

"Teman, punya korek?"

Napi B : "*Aku gak lho'on. Nek okerre akarsu duwarse.*"

(*Aku* = 'aku'; *gak* = 'tidak'; *lho'on* = onok = 'ada';

nek = 'kalau'; *okerre* = 'rokoknya'; *akarsu* = 'aku';

duwarse = *duwe* = 'mempunyai')

"Nggak punya. Kalau rokok sih saya punya."

Napi A : “*Bes, bes punya korek?*”

(*Bes = ebes = 'bapak' ; punya = 'mempunyai' ; korek = 'korek api'*)

"Punya korek, pak?"

Petugas LP : "Tidak punya."

Dari kutipan percakapan di atas, dapat diketahui bahwa bahasa prokem adakalanya juga digunakan oleh para narapidana dengan petugas sejauh pembicaraan mereka tersebut tidak bersifat rahasia (tidak berhubungan dengan hal-hal yang dilarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan). Namun apabila pembicaraan para narapidana ini menjurus pada topik-topik yang serius dan berhubungan dengan hal-hal yang dilarang dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pemilikan senjata tajam, minuman keras, narkotika dan sejenisnya maka mereka akan menggunakan bahasa prokem tersebut bila berkomunikasi dengan sesama narapidana. Hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan percakapan antar sesama narapidana berikut ini.

Napi A : "*S, gak nggoreng ta?*"

(*S = 'teman' ; gak = 'tidak' ; nggoreng = 'main sabu-sabu'*)

"Teman, yuk main sabu-sabu?"

Napi B : "*Gak. Gak duwe leseh.*"

(*Gak = 'tidak' ; duwe = 'mempunyai' ; leseh = 'uang'*)

"Nggak ah, nggak punya uang."

Bahasa prokem narapidana ini merupakan bahasa yang mudah basi dan berganti dengan yang baru. Hal ini dikarenakan para preman yang menjalani hukuman di LP Kalisosok yang merupakan pembawa dan penyebar bahasa

prokem ini selalu membawa kosakata prokem baru dari luar dan selanjutnya dimasukkan dalam kosakata bahasa prokem narapidana di LP Kalisosok Surabaya. Namun demikian, bukan berarti kosakata prokem yang lama hilang begitu saja. Kosakata prokem yang lama tetap digunakan oleh narapidana yang lama disamping mereka juga mempelajari kosakata prokem yang baru. Faktor daerah asal narapidana juga ikut mempengaruhi penciptaan bahasa prokem narapidana ini. Seperti halnya narapidana yang berasal dari Malang, maka mereka juga akan mempergunakan bahasa prokem dengan proses balik seperti yang biasa digunakan oleh pemuda Malang (bahasa walikan Malang). Demikian juga dengan narapidana yang berasal dari Madura dan narapidana yang beretnis Cina, mereka juga memasukkan bahasa mereka dalam perbendaharaan kosakata bahasa prokem narapidana. Contoh bahasa prokem narapidana yang berasal dari bahasa Cina yaitu *sanjipak* ('penipu'), *yangki* ('rokok') dan *kim-kiman* ('perhiasan'). Sedangkan bahasa prokem yang diambil dari bahasa Madura seperti *teng oreng* ('anggota kelompok mereka'), *telo' lemak* ('sebutan untuk narapidana yang berasal dari Madura').

BAB III

TEMUAN DAN ANALISA DATA